



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, maka perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.
6. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
10. Ketua Unsur Pengarah adalah Ketua yang memimpin Unsur Pengarah dan dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpin Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
12. Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
13. Bidang adalah Bidang di lingkungan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
14. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
15. Seksi adalah Seksi di lingkungan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
17. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas, adalah Satuan Tugas yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
18. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
19. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
24. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
25. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
26. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
27. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
28. Kaji cepat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah, terdiri atas:
 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 2. Masyarakat Profesional/Ahli.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Satuan Tugas.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, barang, dan bantuan lainnya;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - b. perencanaan dan penyusunan program di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penetapan rencana program kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, unsur pengarah dan unsur pelaksana;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan kepada Bupati; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis sebagai masukan dan saran dalam penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Rincian tugas Unsur Pengarah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkoordinasian;
 - b. penyelenggaraan pengkomandoan; dan
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pelaksana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Unsur Pelaksana;
 - b. menyelenggarakan kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
 - d. menyelenggarakan pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan bencana;
 - e. menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan pelaporan kepada Kepala Badan;
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan, secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Pelaksana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan perumusan bahan rencana program kerja di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan saran di bidang penanggulangan bencana kepada Kepala Badan;
 - e. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan dalam penanggulangan bencana;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Satuan Tugas;
 - g. menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. pengkajian bahan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana; dan
 - e. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Unsur Pelaksana dan Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - h. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - i. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan satuan tugas dan jabatan fungsional;
 - n. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- r. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang keuangan; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - e. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas badan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
 - k. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - l. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan

- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - j. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - l. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - s. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;

- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengendalian administrasi dan teknis penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, meliputi pedoman, standarisasi, prosedur tetap, sistem data dan informasi;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengkajian perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengarahaan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;

- g. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- h. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko;
- i. melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- o. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pencegahan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja di bidang pencegahan bencana; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pencegahan bencana.
- (3) Seksi Pencegahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pencegahan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;

- d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- f. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk darurat bencana;
- g. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- h. melaksanakan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- k. melaksanakan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan prosedur tetap;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bencana;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pencegahan bencana;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan bencana;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pencegahan bencana;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pencegahan bencana;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pencegahan bencana; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kesiapsiagaan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang kesiapsiagaan bencana.
- (3) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;

- c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan pada prabencana, pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
- d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
- h. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan bencana;
- m. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik.

(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. melaksanakan penyelenggaraan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. melaksanakan pengkajian perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- g. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- h. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- l. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang kedaruratan dan logistik;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan

- b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

(3) Seksi Kedaruratan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kedaruratan;
- b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- f. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempat yang aman;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- j. melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal;
- k. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kedaruratan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kedaruratan;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang kedaruratan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang logistik penanggulangan bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja di bidang logistik penanggulangan bencana; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang logistik penanggulangan bencana.
- (3) Seksi Logistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi logistik;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang logistik penanggulangan bencana;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi di bidang logistik penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang logistik penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan serta penyaluran bantuan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelegaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
 - h. melaksanakan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana;
 - i. melaksanakan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang logistik penanggulangan bencana;
 - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang logistik penanggulangan bencana;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang logistik penanggulangan bencana;
 - n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang logistik penanggulangan bencana;
 - o. melaksanakan ketatausahaan di bidang logistik;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang logistik penanggulangan bencana; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. pengkajian bahan rencana program kerja penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - c. pengkajian bahan bimbingan teknis penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - d. pengendalian administrasi dan teknis penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - e. melaksanakan pengkajian perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - h. melaksanakan pengkajian bahan rumusan kebijakan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
 - i. melaksanakan pengkajian bahan rumusan kebijakan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi; keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pasca tanggap darurat bencana;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - m. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - n. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- r. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana.
- (3) Seksi Rehabilitasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Rehabilitasi;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pascabencana;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pasca tanggap darurat bencana;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
 - h. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
- m. melaksanakan ketatausahaan di bidang rehabilitasi;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, dan rencana program kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi; dan
 - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana.
- (3) Seksi Rekonstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Rekonstruksi;
 - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
 - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
 - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rekonstruksi pascabencana;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pascabencana;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;

- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang rekonstruksi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Paragraf 7

Satuan Tugas

Pasal 22

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan membantu unsur pelaksana dalam melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas mempunyai fungsi:
 - a. pemberian dukungan dan pendampingan terhadap unsur pelaksana dalam penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana;.
- (3) Satuan Tugas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/kerugian;
 - b. melaksanakan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana Badan dalam penanganan tanggap darurat bencana;
 - c. melaksanakan analisa dan pengkajian terhadap gangguan fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;
 - d. melaksanakan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana;
 - e. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan program kerja dan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 April 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

MAS ABDUL KOHAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 23